



## **PENGUMUMAN**

**Nomor : 800/603/V.04/2018**

### **TENTANG**

### **HASIL AKHIR SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

### **DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT DARI FORMASI UMUM DAN**

### **FORMASI KHUSUS (CUMLAUDE DAN DISABILITAS)**

### **TAHUN ANGGARAN 2018**

Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor : K26-30/B5913/XII/18.01 tanggal 1 Januari 2019 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Pesisir Barat Tahun 2018, bersama ini Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018, mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

- I. INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DENGAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
  - a. Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB adalah hasil pengolahan data Sistem SSCN yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional melalui Badan Kepegawaian Negara. Hasil lengkap dan detail Integrasi Nilai SKD-SKB pada Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018 yang secara lengkap dan detail sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Pengumuman ini.
  - b. Proses pengolahan Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB dan Urutan Peringkat Nilai adalah kewenangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Hasil lengkap Integrasi Nilai SKD-SKB dan Urutan Peringkat Nilai pada Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Pengumuman ini.
  - c. Untuk **Lampiran I** dan **Lampiran II** Pengumuman ini dapat dilihat dan diunduh melalui **website** resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yaitu :  
[www.pesisirbaratkab.go.id](http://www.pesisirbaratkab.go.id)  
atau  
[www CPNS2018.pesisirbaratkab.go.id](http://www CPNS2018.pesisirbaratkab.go.id)

- d. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan baik dalam **Lampiran I** dan **Lampiran II** Pengumuman ini adalah :
1. Status P1 : Peserta Lulus SKD yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD berdasarkan PermenPANRB Nomor 37 Tahun 2018.
  2. Status P2 : Peserta Lulus SKD yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD yang berdasarkan ketentuan peringkat terbaik berdasarkan PermenPANRB Nomor 61 Tahun 2018.
  3. Status L : Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi akhir CPNS.
  4. Status L-1 : Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi akhir CPNS setelah perpindahan **Jenis formasi** tetapi masih dalam **Unit kerja penempatan/Lokasi formasi yang sama** serta dalam **Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama/bersesuaian.**
  5. Status L-2 : Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi akhir CPNS setelah perpindahan **Jenis formasi** dan perpindahan **Unit kerja penempatan/Lokasi formasi** serta dalam **Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama/bersesuaian.**
  6. Status TL : Peserta yang dinyatakan TIDAK LULUS Seleksi akhir CPNS karena tidak masuk peringkat dalam formasi.
  7. Status TH : Peserta yang dinyatakan TIDAK LULUS Seleksi akhir CPNS karena TIDAK HADIR dalam SKB.
  8. Status SP : Peserta yang dinyatakan mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki Sertifikat Pendidik yang valid keabsahan dan linieritasnya yang dikeluarkan oleh Kemendikbud/Kemenristekdikti/Kemenag (PermenPAN RB Nomor 36 Tahun 2018 huruf J huruf i).
  9. Status PD : Peserta yang dinyatakan mendapatkan nilai tambahan SKB 10 (sepuluh) dari total nilai SKB karena merupakan Putra/Putri Daerah setempat yang mendaftar Formasi Umum untuk Jabatan Guru dan Tenaga Kesehatan pada lokasi formasi/satuan unit kerja instansi daerah berkategori terdepan, terluar, terpencil, tertinggal dan tidak diminati berdasarkan Data Kemendikbud, Kemenkes dan Kemenag (PemenPANRB Nomor 36 Tahun 2018 huruf J huruf f).
  10. Status K2 : Peserta yang dinyatakan mendapatkan nilai SKB penuh 100 sebagai pengganti SKB karena mendaftar pada Formasi Khusus untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II.

## II. PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS DAN TIDAK LULUS SELEKSI AKHIR CPNS TAHUN 2018

- a. Peserta yang dinyatakan LULUS seleksi akhir Hasil Integrasi SKD-SKB dan wajib untuk melakukan registrasi dan melengkapi persyaratan untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Pengumuman ini adalah :
1. Peserta yang memiliki kode **P1/L**
  2. Peserta yang memiliki kode **P2/L**
  3. Peserta yang memiliki kode **P1/L-1**
  4. Peserta yang memiliki kode **P1/L-2**
  5. Peserta yang memiliki kode **P2/L-1**
  6. Peserta yang memiliki kode **P2/L-2**
- b. Untuk Peserta yang tidak memiliki kode sebagaimana dalam huruf a tersebut diatas, dinyatakan TIDAK LULUS seleksi akhir CPNS.

## III. PEMBERKASAN PENGUSULAN NIP CPNS FORMASI TAHUN 2018

Bagi Peserta yang dinyatakan LULUS seleksi akhir, diwajibkan untuk melakukan registrasi dan pemberkasan kepada Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018, pada tanggal **2 s.d 22 Januari 2019** pada jam kerja melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan ketentuan:

1. Hadir secara langsung (tidak boleh diwakilkan) dengan membawa, menunjukkan dan menyerahkan kelengkapan berkas/dokumen administrasi yang dipersyaratkan sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETENTUAN
1.	Kartu Tanda Peserta Ujian	1 Lembar asli 1 Lembar fotocopy	- Kartu TPU asli yang ditandatangani dan distempel Panitia. - Lembar fotocopy tidak perlu dilegalisir.
2.	Surat lamaran	2 Lembar asli	- Surat lamaran asli ditulis tangan sendiri, menggunakan tinta hitam, distempel materai Rp. 6.000,- dan ditandatangani. - Contoh surat lamaran dapat diunduh pada <i>website</i> Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

3.	Pas photo	10 Lembar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas photo terbaru berukuran 3 x 4 cm, berwarna latar belakang merah, memakai pakaian formal (bukan kaos).</li> <li>- Tuliskan nama dan tanggal lahir dibelakang pas photo.</li> </ul>
4.	e-KTP/Surat Keterangan Perekaman dari Disdukcapil	2 Lembar fotocopy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib membawa dan menunjukkan e-KTP/Suket asli kepada Panitia.</li> <li>- Lembar fotocopy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Disdukcapil terkait)</li> </ul>
5.	Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar (sebagai dasar pengangkatan CPNS)	2 Lembar fotocopy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib membawa dan menunjukkan Ijazah asli kepada Panitia.</li> <li>- Lembar fotocopy dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dari Sekolah/PT terkait.</li> </ul>
6.	Transkrip Nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar (sebagai dasar pengangkatan CPNS)	2 Lembar fotocopy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib membawa dan menunjukkan Transkrip Nilai asli kepada Panitia.</li> <li>- Lembar fotocopy dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dari Sekolah/PT terkait.</li> </ul>
7.	Ijazah dan Transkrip Nilai pendidikan dari SD sampai dengan pendidikan yang dilamar	2 Lembar fotocopy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib membawa dan menunjukkan Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli kepada Panitia.</li> <li>- Lembar fotocopy dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dari Sekolah/PT terkait.</li> </ul>
8.	Bukti akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studinya	2 Lembar fotocopy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembar fotocopy dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.</li> <li>- Bagi Pelamar <b>Cumlaude, harus Akreditasi A</b> baik Perguruan Tinggi dan Program Studinya.</li> </ul>
9.	Surat Keterangan Dokter  (Bagi Penyandang Disabilitas)	1 Lembar asli  1 Lembar fotocopy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Pemerintah.</li> <li>- Menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya.</li> <li>- Lembar fotocopy dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.</li> </ul>

10.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	1 Lembar asli 1 Lembar fotocopy	- Dikeluarkan oleh Pihak yang berwajib (POLRI/POLRES setempat). - Perihalnya <b>“Persyaratan pengangkatan CPNS”</b> . - Lembar fotocopy dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
11.	Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani	1 Lembar asli 1 Lembar fotocopy	- Dikeluarkan oleh Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah. - Perihalnya <b>“Persyaratan pengangkatan CPNS”</b> . - Lembar fotocopy dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
12.	Surat Keterangan Bebas Narkoba (NAPZA)	1 Lembar asli 1 Lembar fotocopy	- Dikeluarkan oleh Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah. - Perihalnya <b>“Persyaratan pengangkatan CPNS”</b> . - Lembar fotocopy dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
13.	Daftar Riwayat Hidup	2 Set asli	- Format blanko sesuai Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018, dapat diunduh pada <i>website</i> Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. - Petunjuk penulisan dan pengisian blanko ditulis tangan sendiri, huruf capital/balok, dengan tinta hitam, ditempel materai Rp. 6.000,- dan ditandatangani serta ditempel pas photo.
14.	Surat Pernyataan 1 (Sesuai Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018)	2 Lembar asli	- Format surat dapat diunduh pada <i>website</i> Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. - Surat diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial 12, ditempel materai Rp. 6.000,- dan ditandatangani.
15.	Surat Pernyataan 2	2 Lembar asli	- Format surat dapat diunduh pada <i>website</i> Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. - Surat diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial 12, ditempel materai Rp. 6.000,- dan ditandatangani.

16.	Kartu NPWP	2 Lembar fotocopy	- Lembar fotocopy tidak perlu dilegalisir.
17.	Kartu BPJS Kesehatan/KIS	2 Lembar fotocopy	- Lembar fotocopy tidak perlu dilegalisir.
18.	Kartu Keluarga (KK)	2 Lembar fotocopy	- Lembar fotocopy tidak perlu dilegalisir.
19.	Akte Kelahiran Peserta	2 Lembar fotocopy	- Lembar fotocopy tidak perlu dilegalisir.
20.	Akte Nikah (Bagi yang sudah menikah)	2 Lembar fotocopy	- Lembar fotocopy tidak perlu dilegalisir.
21.	Akte Kelahiran Anak (Bagi yang sudah memiliki anak)	2 Lembar fotocopy	- Lembar fotocopy tidak perlu dilegalisir.

- a. Bagi Peserta yang memiliki dan menggunakan Sertifikat Pendidik pada SKB, selain berkas/dokumen sebagaimana angka 1 tersebut diatas, Peserta diwajibkan membawa, menunjukkan dan menyerahkan kelengkapan berkas/dokumen administrasi yang dipersyaratkan lainnya sebagai berikut :

JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KETENTUAN
Sertikat Pendidik	2 Lembar fotocopy	- Wajib membawa dan menunjukkan Sertifikat Pendidik asli kepada Panitia. - Lembar fotocopy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

- b. Bagi Peserta Putra/Putri Daerah setempat untuk formasi umum Jabatan Guru dan Tenaga Kesehatan pada lokasi formasi/satuan unit kerja instansi daerah berkategori terdepan, terluar, terpencil, tertinggal dan tidak diminati, selain berkas/dokumen sebagaimana angka 1 tersebut diatas, Peserta diwajibkan membawa, menunjukkan dan menyerahkan kelengkapan berkas/dokumen administrasi yang dipersyaratkan lainnya sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>JENIS DOKUMEN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETENTUAN</b>
1.	e-KTP/Surat Keterangan Perekaman dari Disdukcapil	2 Lembar fotocopy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib membawa dan menunjukkan e-KTP/Surat Keterangan Perekaman asli kepada Panitia yang menunjukkan bukti Putra/Putri Daerah setempat.</li> <li>- Lembar fotocopy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Disdukcapil terkait)</li> </ul>
2.	Kartu Keluarga (KK)	2 Lembar fotocopy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib membawa dan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli kepada Panitia yang menunjukkan bukti Putra/Putri Daerah setempat.</li> <li>- Lembar fotocopy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Disdukcapil terkait).</li> </ul>
3.	Ijazah SD/SMP/SMA	2 Lembar fotocopy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib membawa dan menunjukkan Ijazah SD/SMP/SMA asli kepada Panitia yang menunjukkan bukti Putra/Putri Daerah setempat.</li> <li>- Lembar fotocopy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Sekolah/PT terkait).</li> </ul>

2. Masing-masing berkas/dokumen administrasi persyaratan tersebut dimasukkan ke dalam Map dengan ketentuan :
  - a. Map warna HIJAU untuk Tenaga Pendidik/Guru
  - b. Map warna KUNING untuk Tenaga Kesehatan
  - c. Map warna MERAH untuk Tenaga Teknis
  - d. Tulislah pada Map identitas Nomor peserta, Nama, Formasi jabatan, Kualifikasi pendidikan dan Unit kerja penempatan/Lokasi Formasi.
  
3. Ketentuan pakaian Peserta yang akan registrasi/pemberkasan :
  - a. Baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak.
  - b. Celana panjang/Rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans).
  - c. Jilbab berwarna hitam (bagi yang menggunakan jilbab).
  - d. Sepatu pantofel tertutup berwarna gelap (tidak boleh memakai sandal).

#### IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Biaya transportasi dan akomodasi Peserta selama melaksanakan registrasi dan pemberkasan adalah menjadi tanggungan masing-masing Peserta.
2. Peserta yang telah ditetapkan kelulusannya akan diusulkan untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil apabila dapat menunjukkan dan melengkapi berkas/dokumen yang sah dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Peserta yang tidak dapat memberikan/melengkapi berkas/dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka Panitia dapat menggugurkan/ membatalkan kelulusan yang bersangkutan.
4. Apabila terdapat Peserta yang telah dinyatakan lulus namun tidak melaksanakan registrasi dan pemberkasan sesuai tanggal yang telah ditentukan tanpa adanya pemberitahuan kepada Panitia, maka Peserta dianggap **gugur** atau **mengundurkan diri**.
5. Apabila terdapat Peserta yang gugur atau mengundurkan diri, maka dapat diisi/diganti dari Peserta urutan peringkat berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
6. Kelulusan Peserta adalah prestasi Peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia.
7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan maupun berkas/dokumen Peserta yang tidak sesuai/tidak benar dan menyalahi ketentuan yang berlaku, maka Panitia dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
8. Bagi Peserta yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, apabila dikemudian hari ternyata memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar, maka diberhentikan dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
9. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta.
10. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018, **TIDAK DIPUNGUT BIAYA.**



11. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Krui  
Pada tanggal 2 Januari 2019

**a.n. BUPATI PESISIR BARAT  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
SELAKU  
KETUA PANITIA SELEKSI PENERIMAAN  
CPNSD KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018,**

